



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 05 TAHUN 2023


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 56 TAHUN
2022 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,


- Menimbang : a bahwa Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2023 sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 900/94/BKD/II/2023 perihal penyampaian rancangan draf perubahan Peraturan Bupati Seluma tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk tertib administrasi perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- Mengingat :1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2023.



Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2023 diubah, sebagai berikut :

1. Pada Lampiran Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2023, **Angka 3.3 diubah**, sehingga angka 3.3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran perubahan Peraturan Bupati ini.
2. Pada Lampiran Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2023, **ditambahkan angka baru yaitu angka 19**, sehingga angka 19 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran perubahan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Paraf Koordinasi			
Bicr		BAGIAN HUKUM	
Kepala	4	Kabag HUKUM	2
Kabid P.BMG	4	Kasubag PERUNDANG-UNDANGAN	
F. Perencana	4		

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 03 Maret 2023

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 03 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR 05

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 05 TAHUN 2023
 TANGGAL 03 Maret 2023

PERUBAHAN STANDAR BIAYA KHUSUS DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2023

4 JASA PENGAMANAN KDH DAN WKDH, HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEEBRSIHAN DAN PRAMUBAKTI				
4.1	a.	Jasa Pengamanan / Ajudan KDH / WKDH	OB	5.000.000
	b.	Asisten pribadi KDH/KWDH	OB	5.000.000
	c.	Jasa Pengamanan ketua / wakil Ketua DPRD/ Sekda	OB	3.000.000
	d.	Jasa pengemudi KDH / WKDH / Ketua / Wakil Ketua DPRD / Sekda	OB	3.000.000
	e.	Jasa Pengemudi Asisten	OB	2.500.000
4.2	Pramubakti / Administrasi			
	a.	Pendidikan Strata 1 (S1)	OB	1.500.000
	b.	Pendidikan diploma atau sederajat	OB	1.250.000
	c.	Pendidikan SLTA sederajat	OB	1.000.000
4.3	Satpam / Pengemudi / Petugas Kebersihan			
	a.	Tenaga terampil (tukang rumput/ tukang listrik)	OB	1.500.000
	b.	Tenaga lainnya (petugas kebersihan/ persampahan, pertamanan dan lain-lain)	OB	1.000.000
	c.	Pengemudi	OB	2.000.000
4.4	Tenaga IT dan Jaringan			
	a.	Tenaga IT	OB	3.000.000
	b.	Tenaga jaringan	OB	3.000.000
19 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)				
		Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	OB	2.500.000

Paraf Koordinasi			
Bkn		BAGIAN HUKUM	
Kepala	9	Kabag HUKUM	9
Kabid P. BMD	9	Kasubag PERUNDANG-UNDANGAN	
F. Personalia	10		

BUPATI SELUMA, ✓

ERWIN OCTAVIAN